



SALINAN

KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KOTA PALU

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA PALU  
NOMOR 226 TAHUN 2023  
TENTANG  
PENETAPAN STRUKTUR PEJABAT PENGELOLA  
INFORMASI DAN DOKUMENTASI (PPID)  
DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA PALU  
TAHUN 2023-2024

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA PALU,

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik;
- b. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 7 ayat (1) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1 Tahun 2015 tentang Pengelolaan dan Pelayanan Informasi Publik di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum;
- c. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 27 ayat (1) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1 Tahun 2015 bahwa Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi diangkat oleh Ketua KPU, Ketua KPU Provinsi/KIP Aceh, dan Ketua KPU Kabupaten/Kota;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c diatas Komisi Pemilihan Umum Kota Palu perlu menetapkan Surat Keputusan tentang Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kota Palu Tahun 2023-2024;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik

- Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);
2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Layanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5071);
  3. Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 152, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5071);
  4. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6863);
  5. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 320), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 12 Tahun 2023 tentang Perubahan Kelima atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 377);
  6. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum,

Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1236) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2023 tentang Perubahan atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 99);

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA PALU TENTANG PENETAPAN STRUKTUR PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA PALU TAHUN 2023-2024.
- KESATU : Menetapkan Susunan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kota Palu Tahun 2023-2024.
- KEDUA : Tugas dan wewenang Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU adalah:
- a. Merencanakan, mengorganisasikan, melaksanakan, mengawasi, dan mengevaluasi pelaksanaan kegiatan pengelolaan dan pelayanan informasi publik di lingkungan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kota Palu;
  - b. Menghimpun informasi publik dari seluruh unit kerja di lingkungan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kota Palu;
  - c. Menata dan menyimpan informasi publik dari seluruh unit kerja di lingkungan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kota Palu;
  - d. Menyeleksi dan menguji informasi publik yang termasuk dalam kategori informasi yang dikecualikan;
  - e. Menyiapkan bahan dan membantu melakukan pengujian konsekuensi dengan melibatkan Tim Pertimbangan Pelayanan Informasi dan Pembina PPID;

- f. Membantu dan menyampaikan laporan hasil pelaksanaan kegiatan secara berkala yaitu 3 (tiga) bulan sekali sewaktu-waktu kepada atasan PPID;
- g. Menyelesaikan sengketa pelayanan informasi bersama subbagian hukum.

KETIGA : Dalam Melaksanakan tugas sebagai Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi dengan penuh tanggungjawab kepada atasan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi.

KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Palu

Pada tanggal 2 Oktober 2023

KOMISI PEMILIHAN UMUM

KOTA PALU,

Ttd

IDRUS

Salinan sesuai dengan aslinya

SEKRETARIAT

KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA PALU

Kepala Sub Bagian Hukum Dan SDM



LAMPIRAN  
 KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA PALU  
 NOMOR 226 TAHUN 2023  
 TENTANG PENETAPAN STRUKTUR PEJABAT PENGELOLA  
 INFORMASI DAN DOKUMENTASI (PPID) DI LINGKUNGAN  
 KOMISI PEMILIHAN UMUM  
 KOTA PALU TAHUN 2023-2024.

SUSUNAN PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI (PPID) DI LINGKUNGAN  
 KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA PALU TAHUN 2023 -2024

No.	Nama	Jabatan Dalam Kedinasan	Jabatan Dalam PPID
1.	Idrus	Ketua KPU Kota Palu	Pembina PPID
2.	Haris Lawisi	Anggota KPU Kota Palu	Pembina PPID
3.	Iskandar Lembah	Anggota KPU Kota Palu	Pembina PPID
4.	Muhamad Musbah	Anggota KPU Kota Palu	Pembina PPID
5.	Alfagih Mugaddam Alhabsyi	Anggota KPU Kota Palu	Tim Pertimbangan
6.	Aslam Adigama	Sekretaris KPU Kota Palu	Atasan PPID
7.	Muhammad Bardin Loulembah	Kasubag Teknis Penyelenggaraan Pemilu, Partisipasi dan Hubmas	Pejabat PPID
8.	Merlina Bonde	Kasubag Keuangan, Umum dan Logistik	Tim Penghubung
9.	Faisal	Kasubag Hukum dan SDM	Tim Penghubung
10.	Yuliani	Kasubag Perencanaan, Data dan Informasi	Tim Penghubung
11.	Fitra Handayani	Staf Sub Bagian Hukum dan SDM	Petugas Pelayanan Informasi
12.	Azlinah	Staf Sub Bagian Teknis Penyelenggaraan Pemilu, Partisipasi dan Hubmas	Petugas Pelayanan Informasi
13.	Syahrul	Staf Sub Bagian Perencanaan, Data dan Informasi	Petugas Pelayanan Informasi
14.	Susilawati Lapalanti	Staf Sub Bagian Keuangan, Umum dan Logistik	Petugas Pelayanan Informasi

Salinan sesuai dengan aslinya

SEKRETARIAT

KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA PALU

Kepala Sub Bagian Hukum Dan SDM



Ditetapkan di Palu

Pada tanggal 2 Oktober 2023

KOMISI PEMILIHAN UMUM

KOTA PALU,

Ttd

IDRUS